

## IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA ENTITAS SYARIAH

**Miftahul Jannah**

Program Studi Magister Akuntansi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
E-mail: : miftahuljanah150688@gmail.com

### *Abstract*

*The research aims to analyze the application of maqasid Sharia in murabahah transactions in Islamic entities. This research is a study that applies a qualitative research approach. By using secondary data sources, namely international journals consisting of 9 journals as references. The results of the analysis show that the application of maqasid Sharia as daruriyat (necessity) financial statements in murabahah transactions which there are five basic elements, these elements are the spirit of Sharia because Islam suppresses and spreads them to protect them from people who ignore them. While the complementary (hajjiyat) and jewelry (tahsiniyat) is a complement to the basic needs used to eliminate difficulties or obstacles in every financial transaction.*

**Keywords :** *Maqasid Syariah, Murabahah Transaction*

### **1. PENDAHULUAN**

Sejak beberapa dekade terakhir pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan syariah sehingga banyak negara yang berlomba-lomba menekuni sektor tersebut untuk kesejahteraan masyarakat (Hardianti, 2022), sektor ini tidak hanya mengharapkan keuntungan namun kemaslahatan berbeda dengan konvensional yang bersifat kapitalis (Shinkafi & Ali, 2017). Perbankan dan keuangan islam dibentuk oleh norma, nilai dan prinsip etika islam dan norma hukum islam yang dikembangkan tanpa ada pemisahan antara urusan duniawi dan urusan agama sehingga kepatuhan akan syariah dalam seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya mencakup agama namun juga transaksi bisnis harus sesuai dengan ketentuan syariah (Asutay & Harningtyas, 2017). Lembaga keuangan islam membawa kesejahteraan manusia dengan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan namun juga fitur religiusnya (Hudaefi & Noordin, 2019).Terlepas dari kesuksesan tersebut banyak perdebatan tentang kinerja entitas syariah yang diamati secara bertahap menjauh dari proposisi nilainya dan orientasinya (Asutay & Harningtyas, 2017). Perubahan target menguntungkan telah menyebabkan banyaknya Lembaga keuangan memungut prinsip dan lembaga konvensional (Rosly, 2010). Dukungan inovasi memenuhi tujuan komersial menyebabkan keuangan islam mengadopsi prinsip konvensional isu tentang tingkat keuntungan bank terhadap suku bunga, biaya pinalti atas pembayaran yang terlambat, pengisian keuntungan dari keterlambatan atau pembayaran cicilan (murabahah), jual beli melibatkan dua pihak, jual beli kembali dengan pihak ketiga, sukuk,musyarakah, sukuk ijarah, penjualan utang dengan diskonto, janji pelaksanaan kontrak sekuritisasi piutang dan arus kas masa depan . isu yan belum terselesaikan ini telah menyebabkan banyak orang termasuk nasabah menuduh keuangan islam sebagai suatu yang menutupi pintu depan riba sementara membuka pintu belakang riba atas kegiatannya (Rosly, 2010). Perkembangan tersebut salah satunya disebabkan oleh peniruan praktik dan produk keuangan konvensional dalam memenuhi bentuk atau persyaratan hukum dengan mengabaikan fungsi atau substansi sosial (Asutay & Harningtyas, 2017). walaupun murabahah saat secara spekulatif merupakan akad penjualan

tetapi tampaknya tidak sinkron dengan UU penjualan barang 1957, dimana bank diharapkan untuk membeli aset sebelum melansungkan penjualan. Prinsip ini seseorang tidak diperkenankan menjual apa yang tidak dimilikinya, bank harus menggenggam kepemilikan mutlak atas properti sebelum dijual dan mencatat di neraca. fase ini problematis riba karena menandakan tidak ada penjualan yang aktual (Rosly, 2010). Dengan demikian kinerja dari dari industri halal harus menggunakan metode yang bukan hanya berfokus pada bisnis namun fokus juga masalah, kondisi ekonomi yang berubah mengharuskan perusahaan memproduksi produk halal yang tidak melanggar segala aspek termasuk aspek keuangannya islam mengajarkan untuk mendorong kreativitas untuk mencapai tujuan hidup yang disebut maqasid syariah (Rahman et al, 2017). Maqasid syariah sebagai pedoman hidup individu dan masyarakat termasuk badan usaha seperti dlam beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa maqasid meningkat secara signifikan di industri halal (Hudaefi & Noordin, 2019). oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi isu-isu yan berkaitan dengan pengembangan dan implementasi maqasid syariah sebagai ukuran kinerja untuk bisnis dan perdagangan. Karya ini menawarkan bukti tentang kinerja lembaga keuangan islam dalam mendapatkan wawasan yang masuk akal tentang sejauhmana lembaga keuangan islam telah memromosikan maqasid syariah. Maqasid Syariah sebagai instrument yang jelas untuk memecakan beberapa ketidakpastian dalam berimprovisasi fasilitas murabahah. oleh karena itu, untuk menegak keadilan, kesejahteraan masyarakat umum, dan untuk kepentingan kerja sama antara dua pihak antara bank dan nasabah, maka sangat penting wawasan tentang makasid Syariah untuk dipelajari dan diterapkan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Maqasid Syariah**

Maqasid syariah atau tujuan dari syariah diartikan sebagai kesejahteraan manusia dalam apapun yang dikerjakan dan tujuan utama dari syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terletak pada menjaga iman, nafs, aql, nasl dan mal (Asutay & Harningtyas, A2017). Maqasid syariah memiliki fungsi untuk melindungi manfaat (tahsil) dan menangkis bahaya (ibqa) (Rosly, 2010). Maqasid Syariah meliputi kesejahteraan total manusia dan konteks sekitarnya sesuai dengan determinasi hukum islam yang dibentuk untuk melindungi dan pencapaian tujuan manusia baik di dunia ataupun di akhirat (Shinkafi & Ali, 2017). Dalam sejumlah kutipan penelitian yang dikutip oleh (Baehaqi et al, 2020) menyatakan bahwa maqasid Syariah adalah tujuan untuk mewujudkan masalah manusia (kesejahteraan), dan menghindari kerusakan (mafsadah). Maqasid merupakan instrumen yang digunakan dalam menentukan kesesuaian program pembaruan islam dan kesesuaian tujuan dan nilai hukum islam, baik lingkungan, politik, sosial, ekonomi moral dan norma universal masyarakat manusia. (Shinkafi & Ali, 2017). Abu Zahra adalah ulama yang menjelaskan bahwa maqasid Syariah memiliki tiga tujuan yang luas yaitu membimbing individu, memelihara keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan (Rahman et al, 2017).

### **2.2. Murabahah**

Bank diharapkan untuk membeli asset sebelum melakukan penjualan. Prinsip bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yng tidak dimilikinya, bank harus memegang kepemilikan asset sebelum dijual dengan mencatat di neraca. Rosly. Dalam transaksi murabahah akan tampak berbagai transaksi seperti piutang, keuntungan, kerugian, pendapatan dan pengeluaran. Kontrak murabahah merupakan kontrak yang di akui sebagai pembiayaan yang dibemula pada

biaya perolehan diamortisasi sedangkan piutang murabahah untuk menegaskan bahwa transaksi tersebut aktivitas perdagangan (Ahmed & Sabirzyanov, 2016).

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu jurnal internasional yang terdiri dari 9 jurnal sebagai referensi yang membahas tentang implementasi maqasid Syariah dalam transaksi murabahah pada entitas Syariah.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil penelitian**

**Tabel 1 Deskripsi Jurnal Internasional**

| No | Nama Peneliti data Tahun       | Judul Penelitian  | Jenis artikel jurnal    |                       | Jurnal internasional dan pegindeks                             |
|----|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--|
|    |                                |   | <i>Conceptual paper</i> | <i>Research paper</i> |  |
| 1  | (Asutay & Harningtyas, A,2017) | <i>Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt</i> |                         | -                     | International Journal of Islamic Economics and Finance Studies |
| 2  | (Shinkafi & Ali, 2017)         | <i>Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari’ah: a systematic literature review</i>                                | -                       |                       | Humanomics (Q1)  |
| 3  | (Rahman et al, 2017)           | <i>MaqashidAl-Shari’ah-based performance measurement for the halalindustry</i>  | -                       |                       | Humanomics (Q1)  |
| 4  | (Hudaefi & Noordin, 2019)      | <i>Harmonizing and constructing an integrated maq’asidal-Shari’ah index for measuring the performance of Islamic banks</i>      | -                       |                       | ISRA International Journal of Islamic Finance (Q2)             |

**Tabel 2 Ringkasan Jurnal terkait Maqasid Syariah dan Perbankan Syariah**

| Peneliti             | Masalah Penelitian   | Metode Penelitian                | Hasil penelitian   | Implikasi   |
|----------------------|--|----------------------------------|--|---|
| (Rahman et al, 2017) | Mengeksplorasi isu-isu terkini dan tantangan dalam membangun | Kualitatif menggunakan wawancara | Pengukuran kinerja dengan maqasid syariah belum dilakukan secara komprehensif pada | Terdapat kebutuhan regulator untuk menghasilkan standar pengukuran kinerja berbasis |

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | maqasid syariah berbasis pengukuran kinerja lembaga syariah  |  | industry non keuangan. tidak terdapat pengukuran yang berlaku oleh karena itu keputusan kolektif diperlukan dalam mengembangkan pengukuran yang tepat.   | kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan dan pelaksanaan pengukuran kinerja berdasarkan maqasid syariah.  |
| (Shinkafi & Ali, 2017)    | Secara maqasid syariah Dalam ekonomi islam, perbankan dengan focus yang jelas pada pembentukan kerangka baru yang sesuai yang mengidentifikasi upaya sarjana kontemporer dan mendeteksi kesenjangan ada memperjuangkan komitmen. | Kualitatif menggunakan studi literatur | Mengungkapkan lebih banyak minat dan perhatian pada perbankan syariah dan mengungkapkan keistimewaan potensi mereka studi selanjutnya menyoroti kesenjangan beberapa area signifikan yang berada di luar cakupan dokumen.  | Tinjauan atas dokumen secara ilmiah memiliki potensi guna menarik perhatian untuk mengisi kesenjangan ada, besar kemungkinan akan mendapatkan keselamatan dari isu maqasid syaria yang berhubungan langsung dengan ekonomi islam, perbankan, dan keuangan.   |
| (Hudaefi & Noordin, 2019) | Mengembangkan ukuran kinerja bank syariah dengan menyelaraskan studi terkait, selain itu menggunakan tolok ukur yang dikembangkan untuk menganalisis kinerja.  | Mix metode Kualitatif dan kuantitatif  | Studi ini mengembangkan tolok ukur kinerja berbasis maqasid. Hasil studi menemukan bahwa sampel memiliki kinerja tertinggi pada tujuan nafs (diri) selama periode tiga tahun. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi informasi terbaik yang menunjukkan kinerja sampel selama analisis. | Perbankan dan lembaga keuangan islam dapat menggunakan laporan terukur tentang promosi maqasid syariah (tujuan hukum Islam) dan implikasi sosial menunjukkan maqasid syariah dalam industri perbankan. Hal ini mungkin menantang Poin ini mungkin menantang praktik menstigmatisasi lembaga keuangan |

|                              |  |   |  |   |
|------------------------------|--|---|--|---|
|                              |  |   |  | islam karena tidak sejalan dengan syariah dengan (hukum islam) atau meniru bank konvensional.   |
| (Asutay & Harningtyas, 2017) | Banyaknya kritikan atas perkembangan perbankan syariah sehubungan dengan tujuan aspirasi moral ekonomi islam tujuan aspirasi tersebut dinyatakan dengan maqasid syariah. | Mix metode menggunakan kuantitatif dan kualitatif | Terdapat kekurangan pencapaian maqasid syariah terhadap kinerja bank namun berkonsentrasi pada diri iman hak dan pemangku kepentingan daripada kekayaan orientasi, meskipun lebih sedikit kepada sosial intelektual dan ekologi. | Terdapat perbedaan antara bank dan negara akibatnya orientasi industry diperkirakan berada diantara dua keyakinan dan hak pemangku kepentingan. |

### 3.1. Pembahasan

#### Implementasi maqasid syariah terhadap kinerja entitas syariah

Kinerja bisnis secara tradisional dilihat dari sudut pandang keuangan kemudian menghubungkan tujuan hukum islam dengan kinerja etis dari visi islam dan menjamin perilaku etisnya pada pengembangan kesejahteraan manusia, menghindari korupsi, peningkatan stabilitas sosial dan ekonomi (Shinkafi & Ali, 2017) kinerja tertinggi lembaga keuangan islam berkaitan dengan tujuan diri temuan ini paling baik di tafsirkan sebagai wawasan mempromosikan maqasid syariah (Hudaefi & Noordin, 2019). Praktek saat ini untuk menilai kinerja IBF tidak terlalu berbeda dari konvensional, karena hanya fokus pada ukuran keuangan sedangkan penalaran ontologis, sebagaimana diartikulasikan melalui ekonomi moral Islam dan, karena maqasid syariah menyarankan dan juga merasionalisasi kinerja sosial lembaga keuangan Islam (Asutay & Harningtyas, 2017) Kinerja dari halal industri harus diukur dengan menggunakan metode yang tepat yang berfokus pada perspektif bisnis, termasuk perspektif agama masalah. Kondisi ekonomi selalu berubah dan semua perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, termasuk “halal” perusahaan mengacu pada perusahaan yang memproduksi produk halal jasa halal, yang tidak melanggar syariat islam dalam segala aspek dengan demikian untuk mencapai tujuan hidup yang dalam Islam disebut Maqashid Al-Shari'ah (Rahman et al, 2017)

#### Implementasi maqasid syariah terhadap laporan keuangan entitas Syariah

Hal ini berfungsi untuk menghilangkan riba, ambiguitas dan penipuan dalam kontrak keuangan (Rosly, 2010). Untuk meningkatkan pengetahuan dalam akuntansi maqasid Syariah menjadi tolak ukur karena merupakan tujuan Syariah. Maqasid Syariah memiliki cara yang tak terduga untuk mempromosikan keuangan islam dan sebagai Bahasa keuangan islam yang memiliki bakat inovasi keadilan, kesejahteraan, dan transparansi (Shinkafi & Ali, 2017). Pada

dasarnya laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan dan para investor. Sarjana islam mengungkapkan prinsip utama akuntansi bertanggungjawab terhadap tuhan (Mohammed et al, 2019). Dalam keuangan islam pelestarian kekayaan dan property sedangkan maqasid syariah jawaban yang tulus dan inklusif untuk maslaah tantangan ekonomi, keuangan dan sebagai alat yang baik dalam meestrukturisasi, mengembangkan, mempromosikan kesadaran akan produk pembiayaan islam untuk mencapai aspek transparansi keuangan melalui manajemen keuangan yang efektif manajemen Zakat, audit dan deklarasi kepemilikan (Shinkafi & Ali, 2017). Dalam akuntansi keuangan terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas, neraca sebagai representasi keadaan keuangan perusahaan yang pertama aset dicantumkan dan kemudian liabilitas. Aset dan liabilitas ialah kekayaan bersih perusahaan. Maka zakat dapat dihitung sebagai kekayaan bersih (Rosly, 2010). Pada dasarnya laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan dan para investor. Sarjana islam mengungkapkan prinsip utama akuntansi bertanggungjawab terhadap tuhan (Mohammed et al, 2019). Maka dari penjabaran diatas dapat di simpulkan bahwa maqasid syariah dalam laporan keuangan entitas Syariah sangat penting dan merupakan jawaban tentang masalah keuangan dan tantangan keuangan dalam mengembangkan dan meningkatkan produk keuangan islam.

### **Implementasi maqasid dalam transaksi murabahah**

Murabahah merupakan penjualan barang yang mengaitkan dua pihak dengan biaya dan ditambah dengan profit yang disepakati pada awal transaksi. Hal yang timbul dalam transaksi murabahah adalah pendapatan, pengeluaran, laba atau juga kerugian dan piutang yang mungkin timbul (Ahmed & Sabirzyanov, 2016). Dalam maqasid transaksi penjualan yang ditanggukan ialah pembeli dapat memenuhi kebutuhannya meskipun tidak memiliki uang tunai. Penjual harus mengamati kebutuhan pembeli, keringanan dalam pembayaran dan penjual berhak atas menentukan harga apabila pembayaran di tangguhkan (Baehaqi et al, 2020). terdapat dua jenis transaksi murabahah yaitu pertama bank menjual produk kepada nasabah yang bersedia dan yang kedua bank memperoleh aset seseorang pemesan yang diidentifikasi berdasarkan spesifikasi pesanan dan menjadi aset (Ahmed & Sabirzyanov, 2016). Hal yang berhubungan dengan keuangan perbankan, ekonomi islam dan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari maqasid syariah. Maqasid Syariah dipergunakan untuk pengesahan produk, memangkas kerugian dengan tujuan untuk voliditas keuangan, menghindari keterlibatan resiko hukum, dan menegakkan keadilan (Shinkafi & Ali, 2017). Bisnis perdagangan halal sebagai bagian dari halal ekonomi membutuhkan maqasid Syariah dalam organisasi bisnis (Rahman et al, 2017). Dalam transaksi murabahah akan tampak berbagai transaksi seperti piutang, keuntungan, kerugian, pendapatan dan pengeluaran. Kontrak murabahah merupakan kontrak yang di akui sebagai pembiayaan yang dibemula pada biaya perolehan diamortisasi sedangkan piutang murabahah untuk menegaskan bahwa transaksi tersebut aktivitas perdagangan (Ahmed & Sabirzyanov, 2016). Maqasid syariah sebagai prosedur pengesahaan produk untuk menggingdari keterlibatan hukum, volatilitas keuangan, resiko hukum terhadaap lembaga keuangan islam dan menjunjung tinggi keadilan antara pihak yang berkontrak dan lebih penting adalah ajaran islam murni dan dapat mengklasifikasi dengan akurat teknik pemilihan produk keuangan syariah mana yyang social dan legal. Maka di simpulkan bahwa maqasid Syariah digunakan untuk menseleksi produk keuangan Syariah menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, dan mengurangi kesulitan atau kerugian yang terjadi dalam suatu perjanjian pada suatu produk keuangan islam (Shinkafi & Ali, 2017).

### **Transaksi keuangan murabahah entitas Syariah**

Dalam transaksi murabahah akan tampak berbagai transaksi seperti piutang, keuntungan, kerugian, pendapatan dan pengeluaran. Kontrak murabahah merupakan kontrak yang di akui sebagai pembiayaan yang dibemula pada biaya perolehan diamortisasi sedangkan piutang murabahah untuk menegaskan bahwa transaksi tersebut aktivitas perdagangan (Ahmed & Sabirzyanov, 2016). Dalam akuntansi keuangan terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas, neraca sebagai representasi keadaan keuangan perusahaan yang pertama aset dicantumkan dan kemudian liabilitas. Aset dan liabilitas ialah kekayaan bersih perusahaan. Maka zakat dapat dihitung sebagai kekayaan bersih (Rosly, 2010). Pada dasarnya laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan dan para investor. Sarjana islam mengungkapkan prinsip utama akuntansi bertanggungjawab terhadap tuhan (Mohammed et al, 2019).

Oleh karena itu peneliti pendekatan maqasid Syariah berdasarkan Al Syatibi yang mengadopsi teminologi yang sama digunakan oleh Al-Juwayni dan Al-Ghaz-ali kemudian membagi maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu maqasid syariah (tujuan Allah) dan maqasid mukakkaf (tujuan manusia) (Baehaqi et al, 2020). Maqasid Syariah memiliki tiga domain ialah (daruriyat) kebutuhan, (hajjiyat) yang saling melengkapi, dan (tahsiniyat) perhiasan maqasid Syariah salah satu tujuan Syariah pelestarian atau perlindungan kebutuhan dasar (daruriyat), Penggunaan maqasid Syariah sebagai perlindungan kebutuhan dasar yaitu perlindungan pada agama atau keyakinan manusia, mensejahterakaan kehidupann, menjaga martabat (termasuk keturunan), menjaga kesadaran dan kekayaan manusia. Hajjiyat dan tahsiniyat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan rintangan karena melengkapi kepentingan daruriyat. Maka dengan penggunaan maqsid Syariah kualitas laporan keuangan tinggi dan terpercaya karena maqasiq Syariah merupakan tujuan syariah (Ibrahim, 2014) Maqasid Syariah merupakan salah satu dari pengujung pendekatan untuk menguji produk keuangan Syariah yaitu murabahah. (Rosly, 2010) menyatakan maqasid Syariah salah satu tujuan Syariah pelestarian atau perlindungan kebutuhan dasar (daruriyat). Dalam hukum islam kebutuhan dasar keriuhan (agama), nafs (kehidupan), nasl (keturunan), aql (intelekt) dan mal (property) yang pertama berhubungan dengan perlindungan kekayaan maka larangan berperan untuk menghilangkan kerugian yang nampak atas pembayaran bunga karena mengurus harta milik seseorang. Kedua islam menetapkan Larangan minum guna untuk mengusir kehilangan akal sehat karena setiap tingkah laku menggunakan akal sehat. apabila tidak menggunakan akal sehat akan timbul kekacauan dalam kehidupannya. Ketiga Perlindungan kehidupan dan keturunan menurut (Asutay & Harningtyas, 2017) menjaga diri manusia dan masyarakat yaitu menjaga diri dan menjaga akal sedangkan yang keempat keturunan yaitu pengamanan masyarakat, pengamanan pada anak cucu dan entitas social. Kelima Sarjana islam menjelaskan prinsip eminent akuntansi bertanggungjawab terhadap tuhan (Mohammed et al, 2019) dan (Asutay & Harningtyas, 2017) bahwa menjaga nilai aktivitas manusia dalam keyakinan bahwa presentase pendapatan yang halal benar mewakili prinsip islam.

### **5. KESIMPULAN**

Agama sangat mempengaruhi kegiatan bisnis faktanya agama berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pada saat pengungkapan dari pada pengukuran karena sangat mirip dengan akuntansi konvensional menggunakan pengukuran. Oleh karena itu, akun penting dari maqasid syariah merupakan tujuan syariah untuk mempromosikan kelima elemen tersebut untuk memberikan faedah bagi individu dan lembaga agar dapat terbebas unsur riba dan gharar

(ketidakpastian) dalam pelaporan keuangan karena pada dasarnya lembaga keuangan Syariah tidak didirikan untuk mencari keuntungan. Maqasid syariah dalam laporan keuangan entitas Syariah sangat penting dan merupakan jawaban tentang masalah keuangan dan tantangan keuangan dalam mengembangkan dan meningkatkan produk keuangan islam. Maqasid Syariah digunakan untuk menseleksi produk keuangan syariah (murabahah) menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, dan mengurangi kesulitan atau kerugian yang terjadi dalam suatu perjanjian pada suatu produk keuangan islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kelima elemen tersebut diterapkan dalam kehidupan individu atau lembaga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena kelima elemen tersebut menjadi perlindungan kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed M.U., & Sabirzyanov R., R. R. (2016). “A Critique On Accounting For Murabahah Contract A Comparative Analysis Of IFRS and AAOIFI Accounting Standards.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(3), 190–201.
- Asutay, M., & Harningtyas, A, F. (2017). Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, or, Durham University Business School, Durham University, UK*, 44(February).
- Baehaqi, Ahmad., Birton, M,N,A., Hudaefi ,F, A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice : a critical sid analysis from maq a al-Shar ī ‘ ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- Hardianti, V. (2022). Restructuring Policy for Problematic Murabahah Financing for MSME Customers due to the 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic. *CASHFLOW: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 21–28.
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an sid integrated maq a al-Shar ī ‘ ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Ibrahim, Y. S. (2014). An Examination of the Modern Discourse on Maq āš id al-Shar ī ‘ a An Examination of the Modern Discourse on Maq . *Journal of the Middle East and Africa*, 5(1), 39–60. <https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>
- Mohammed N.F., Fahmi F.M., A. A. E. (2019). The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial institutions experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 155–133.
- Rahman, F,K., Mohammad,A,T .,Rochania,A,Y., Aknariah, M. (2017). MaqashidAl-Shari’ah-based performance measurement for the halalindustry. *Humanomics*, 33(3).

Rosly, S, A. (2010). Shariah parameters reconsidered. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 0(2), 132–146.

Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>